



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Risman Solissa, Tempat lahir Waefusi, tanggal lahir 27 Juli 1997, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, beralamat Desa Waefusi Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan-Provinsi Maluku dan Usw tempat kos dekat Masjid Muhajirin RT. 003, Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon dalam hal ini Memberikan kuasa kepada **ABDUL GAFUR RETTOB, S.H.,M.H., MUHAMMAD NUR LATUCONSINA, S.H., FIRDAUS AREY, S.H., IMANUEL RISTO MASELA, S.H.,M.H., ARSAD SOUWAKIL, S.H., dan SALAHUDDIN HAMID FAKAUBUN, S.H.,M.H.** Kesemuanya adalah anggota Advokat Pengacara-Konsultan Hukum & Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Muhammadiyah Maluku & Associates, beralamat di *Jalan Martha Alfons, Poka-Teluk Ambon-Depan Dian Pertiwi-Kota Ambon-Provinsi Maluku-Indonesia*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor: 651/2021 tanggal 25 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease beralamat di *Jalan Dr. Latumeten 10. Ambon*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon register Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb tanggal 3 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. FILOSOFIS LAHIRNYA LEMBAGA PRAPERADILAN

Secara filosofis lahirnya lembaga praperadilan kerana terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *habeas corpus* dalam sistem peradilan *anglo saxon*, yang telah memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas corpus act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Inriyanto Seno Adji, dalam buku yang berjudul “Hukum Pidana (KUHP & KUHPA) Perkembangan & Permasalahan Hlm 5:2015) Mengemukakan :

“Lahirnya lembaga praperadilan semata-mata untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan kepolisian dan atau kejaksaan. Praperadilan berfungsi pula sebagai lembaga peradilan yang pengawasi upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu”.

Ramelan, dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Pidana: Teori & Implimentasi Hlm, 124: 2005) Berpendapat :

“Permohonan praperadilan di indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi tersangka yang dikenakan proses hukum secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik selaku pihak penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan”.

Sesuai dengan pendapat tersebut upaya paksa berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan



pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan terhadap hak asasi manusia.

Andi Hamzah dalam buku yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia, Hlm 10:1986) berpendapat :

“praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*”.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Berdasarkan konsep Praperadilan tersebut dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Bahwa selain itu terkait dengan objek praperadilan telah diatur juga dalam Pasal 77 KUHAP yang menegaskan bahwa: *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam*



undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan norma hukum yang mengatur terkait kewenangan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penangkapan dan penahanan merupakan kewenangan dari rana praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan tersebut perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi.

b. Bahwa dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukumprogresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

c. Bahwa selain itu terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
- 6) Dan lain sebagainya

d. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

*Mengadili,
Menyatakan:*

1) *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

f. Bahwa atas dasar hukum tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan kerana Pemohon adalah pihak yang menjadi korban atas tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Penyebaran Ujaran

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



Kebencian Melalui Media Eletronik Dan Atau Penghinaan Dan Atau Pencamaran Nama Baik Melalui Media Eletronik Dan Atau Penyebaran Berita Bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan atau Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana oleh Termohon.

C. FAKTA – FAKTA HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN SAAT DILAKUKAN PENANGKAPAN

a. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia beralamat sesuai KTP-el di Desa Waefusi, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, yang sedang mengenyam studi mahasiswanya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Universitas Pattimura Ambon, berdomisili sementara saat studi di tempat kos dekat Masjid Muhajirin RT. 003, Kecamatan Teluk Ambon-Kota Ambon.

b. Pemohon saat ini telah dilakukan penangkapan dan sedang ditahan dengan kurungan badan oleh Termohon untuk kepentingan pemeriksaan sebagai Tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di kantor Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

c. Bahwa kronlogis penangkapan Pemohon sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 pukul kira-kira pukul 19.20 WIT atas diri Pemohon dilakukan upaya paksa berupa penyeragaman dan penangkapan oleh orang tak dikenal. Pemohon ditangkap tepatnya di Gapura Depok 2, Bundaran J. Leimena Poka, depan SD Negeri 1, 2, 3 Poka, Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon.



2) Penangkapan terhadap Pemohon dilakukan dengan cara menyergap Pemohon kemudian ditarik paksa masuk ke dalam sebuah mobil Mitsubishi Ranger berwarna hitam, bernomor polisi DE 5712 SE, dan disaksikan warga sekitar termasuk rekan-rekan Pemohon, yang berusaha menolong Pemohon, karena ketika itu tidak diketahui dengan jelas siapa yang menangkap Pemohon, untuk alasan apa mereka menangkap Pemohon.

3) Pemohon, rekannya dan keluarganya baru mengetahui dengan jelas bahwa penangkapan Pemohon dilakukan oleh Termohon, setelah adanya upaya keluarga dan rekan-rekan Pemohon melaporkan penculikan Pemohon oleh orang tak dikenal ke Polsek Teluk Ambon. Upaya untuk laporan polisi dilakukan karena saat dihubungi Pemohon tidak menjawab telpon dari rekan-rekannya, sehingga mereka mengkhawatirkan keselamatan Pemohon. Dalam koordinasi untuk laporan polisi tersebut dengan Polsek Teluk Ambon diketahui mobil Mitsubishi Ranger dengan Nomor Polisi DE 5712 SE adalah milik satuan Buru Sergap (Buser) Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Melalui koordinasi dan cek informasi, rekan-rekan dan keluarga mengetahui dengan benar keberadaan Pemohon sedang berada di Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

4) Setelah penangkapan Pemohon dan setelah Pemohon dibawa ke kantor Polresta P.Ambon & P.P Lease barulah Termohon menyerahkan Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kep/190/VII/2021/Reskrim kepada Pemohon dan tembusannya kepada keluarga Pemohon.

d. Bahwa berdasarkan kronologis singkat di atas dengan tegas dan jelas dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Termohon tidak memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon. Pasal 18 ayat (1) mewajibkan Termohon memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada Pemohon dan ayat (3) KUHAP mewajibkan Termohon memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya. Tembusan Surat perintah penangkapan yang diberikan kepada keluarga Pemohon dalam ayat (3), adalah tembusan surat perintah penangkapan yang diberikan Termohon kepada Pemohon saat



dia akan ditangkap oleh Termohon. Bukan surat perintah penangkapan yang dibuat kemudian setelah Pemohon ditangkap dan dibuatkan di kantor Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam penangkapan terhadap Pemohon, Termohon juga belum pernah dipanggil secara patut untuk diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga penyidik dapat menilai perlu atau tidak Pemohon ditangkap, karena tidak patuh atau kooperatif dalam menjalani proses hukum. Pasal 19 ayat (2) KUHAP menyatakan: *“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanda alasan yang sah”*. Bahwa dalam praktek penangkapan terhadap tersangka, baik itu untuk pelaku pelanggaran (tindak pidana dalam Buku Ketiga KUHP) maupun pelaku kejahatan (tindak pidana dalam Buku Ketiga KUHP), tidak selalu dilakukan penangkapan, dengan memperhatikan hak tersangka atau calon tersangka untuk dipanggil dan diperiksa lebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada tersangka melakukan klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Terutama untuk pelaku pelanggaran penangkapan hanya dapat dilakukan apabila dua kali tersangka dipanggil namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

e. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP memberikan kemungkinan terjadinya tertangkapnya pelaku tindak pidana beserta barang bukti tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat. Dalam peristiwa penangkapan Pemohon, penangkapan dilakukan tidak dalam keadaan tertangkap sedang/atau bersamaan sedang melakukan tindak pidana sehingga dapat dilakukan tanpa surat penangkapan. Penerapan Pasal 18 ayat (2) adalah terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat (19) KUHAP, yang berbunyi: *“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan...”*. Tertangkap atau penangkapan menurut KUHAP adalah dua hal yang berbeda, baik



dalam definisi maupun dalam prosedurnya. Pasal 1 ayat (20) KUHAP berkaitan dengan istilah penangkapan dalam pelaksanaannya merujuk pada Pasal 18 ayat (1), dengan kata lain harus disertai adanya penunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka/Pemohon. Kalimat “memberikan surat perintah penangkapan” mengandung pengertian surat perintah penangkapan itu diberikan dan dikuasai oleh Pemohon agar dia tahu siapa menangkapnya, dalam tindak pidana apa, dan dimana dia akan diperiksa.

f. Bahwa dengan jelas apa yang dilakukan Termohon adalah peristiwa penangkapan tidak sah, dan bukan peristiwa tertangkap atau tertangkap tangan. Penangkapan tersebut tidak disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan. Tanpa menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon sebelum dilakukan tindakan penangkapan terhadap diri Pemohon, **tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan adalah tidak sah, sewenang-wenang dan bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban hukum Termohon sebagai penyelenggara negara dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP.**

g. Dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon harus menyatakan Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kep/190/VII/2021/Reskrim penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Muliah...

2. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

a. Bahwa proses hukum yang dipersangkakan terhadap Pemohon tidak diperiksa terlebih dahulu untuk mendengarkan klarifikasi dari Pemohon terkait dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Pemohon bahkan Penyidik yang menangani kasus tersebut tidak pernah mengirimkan surat panggilan terhadap Pemohon guna



untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait postingan Pemohon di media sosial (Facebook).

b. Bahwa dalam kasus yang dipersangkakan terhadap Pemohon dilakukan oleh Termohon yang secara langsung diawali dari Laporan Polisi, kemudian Penyidik tanpa melakukan penyelidikan atau tanpa melakukan lidik terlebih dahulu, namun Termohon langsung menaikan tahapanya di Tahap Penyidikan atau sidik.

c. Bahwa proses hukum dari Laporan Polisi dan langsung dinaikan pentahapanya pada tahap Penyidikan maka secara hukum bahwa Termohon sudah menemukan dua alat bukti yang cukup sehingga tersangka sudah ditemukan, dengan demikian dalam kasus ini Termohon menemukan tersangka tanpa terlebih dahulu Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka dalam tindak pidana tersebut.

d. Bahwa dalam kasus ini seharusnya termohon melakukan gelar perkara terlebih dahulu barulah termohon bisa menetapkan siapa saja orang yang dapat diduga untuk dijadikan sebagai tersangka dalam tindak Pidana PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENGHINAAN dan atau PENCAMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENYEBARAN BERITA BOHONG. pada faktanya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/190/VII/2021/Reskrim pada tanggal 25 Juli 2021 dan Surat Perintah Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap/99/VII/2021/Reskrim pada tanggal 24 Juli 2021, dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor; B/173. a/VII/2021/Reskrim pada tanggal 26 Juli 2021, dan surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/151/VII/2021/Reskrim pada tanggal 26 Juli 2021, dan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/173/VII/2021/Reskrim pada tanggal 23 Juli 2021, tidak terdapat gelar perkara dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENGHINAAN dan atau PENCAMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENYEBARAN BERITA BOHONG. yang tembusannya di sampaikan kepada terlapor, dalam rujukan suratnya tidak ditemukan



gelar perkara yang dilakukan oleh pemohon sebagai tersangka, sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 32 ayat (1) huruf b. gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Huruf a, dilaksanakan untuk menetapkan tersangka. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut tidak dilakukannya gelar perkara oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh termohon selaku penyidik yang menangani kasus tersebut.

e. Bahwa atas dasar tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku (*Ius Constitum*) maka Termohon seyogiyanya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan melalui proses gelar perkara terhadap Pemohon sebagai calon tersangka barulah Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Frans Hendra Winarta dalam sebuah artikel hukum yang berjudul Gelar Perkara dan seluk beluknya tanggal 18 November 2016 yang dimuat dalam Hukumonline.com berpendapat gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum.

f. Bahwa selama di Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease pemohon diperiksa oleh Termohon selama beberapa kali yaitu :

Berita acara pemeriksaan pertama pada tanggal 25 juli 2021-26 Juli 2021

Berita acara pemeriksaan kedua pada tanggal 27 Juli 2021

Berita acara pemeriksaan ketiga pada tanggal 29 Juli 2021

Dari rangkaian pemeriksaan tersebut Kuasa hukum Pemohon telah mengajukan surat permohonan permintaan salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada termohon namun termohon tidak memberikan



salinan Berita acara pemeriksaan kepada Pemohon dan atau kuasa hukum pemohon. Bahwa apa yang dilakukan Termohon adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 72 KUHP yang berbunyi; atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaanya.

3. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

a. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 25 Juli 2021 karena diduga melakukan Tindak Pidana PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENGHINAAN dan atau PENCAMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENYEBARAN BERITA BOHONG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana diduga tidak cukup bukti.

b. Bahwa dengan alasan penetapan pemohon sebagai tersangka tanpa memenuhi dua alat bukti yang cukup, antara lain:

- Keterangan Pemohon sebagai tersangka belum bisa dijadikan sebagai alat bukti karena Pemohon belum berstatus menjadi terdakwa dan masih berstatus sebagai tersangka, sehingga sesuai aturan hukum maka keterangan tersangka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP bahwa alat bukti terdiri dari Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan **keterangan terdakwa**.
- Bukti petunjuk hanya diperoleh oleh Majelis Hakim ketika proses persidangan sedang berlangsung atau bukti petunjuk bisa diperoleh dari fakta persidangan sementara kasus tersebut belum disidangkan sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti permulaan untuk menduga Pemohon

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



melakukan tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP bahwa alat bukti terdiri dari Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, **petunjuk** dan keterangan terdakwa.

- Mengenai keterangan ahli sejauh ini penyidik belum menyerahkan BAP kepada Pemohon (Cq kuasa Hukum Pemohon) sehingga selama proses pendampingan tersebut belum ada pemeriksaan dan atau informasi kepada Pemohon sebagai tersangka mengenai telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ahli, baik Saksi Ahli Pidana maupun Saksi Ahli Bahasa. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 KUHP mengatur bahwa atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam kasus tersebut belum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli karena BAP belum diberikan ke pada Pemohon meskipun Kuasa Hukum Pemohon sudah menyurati secara Resmi kepada pihak Termohon pada tanggal 28 Juli 2021 . Andi Hamzah sebagai pakar hukum Pidana Indonesia dalam sebuah tulisan yang berjudul Hak Tersangka dan Saksi atas turunan BAP yang di muat dalam Hukumonline.com pada tanggal 5 februari 2013 mengemukakan secara hukum hanya tersangka yang boleh meminta turunan atau salinan BAP yang telah ditandatangani, yaitu hanya untuk di simpan tersangka/penasihat hukumnya sendiri untuk kepentingan pembelaan.

- Bukti Surat bahwa sejauh ini Kata-Kata yang berada dalam postingan pemohon dalam akun facebook Beta Kudeta milik Pemohon dengan *Caption* yang menyatakan bahwa :

“Semua Di Undang Kawan-Kawan, Kecuali Intel Sadpol PEPE Dan Pemerintah. Karena Mereka Bukan Kawan Kami” disertai 2 (dua) flayer;



(vide bukti P-1)



Beta Kudeta bersama Republik
Tulalessy Bram dan 25 lainnya.

21 Jul • 🌐

Semua di undang kawan-kawan, kecuali intel,
Sadpol PEPE dan pemerintah. Karena merka
bukan kawan kami 🔥



83

10 Komentar • 32 Kali Dibagikan



Suka



Komentar



Bagikan

- Bahwa kata postingan dalam flaye pertama bertuliskan :

JILID IV

SERUAN AKSI

&

UNDANGAN TERBUKA

AKSI NASIONAL

TERIAKAN DARI TIMUR

#COPOT JOKOWI

#COPOT GUBERNUR MALUKU

#COPOT WALIKOTA AMBON

#TOLAK PPKM

Hari/Tgl : Rabu 21 Juli 2021

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



Waktu : (10.00 WIT-Menang) Tempat: JMP, Depan Rektorat Universitas
Pasttimura.

#MositidakPercaya

#MasifkanGerakan

#DariTimurMemanggil

#CopotPemerintahZalim

Koordinator Aksi :

(Semua Mahasiswa)

(Vide bukti P-2)



Menurut hemat tim kuasa hukum Bahwakata-kata tersebut bukan merupakan tindak pidana penghinaan terhadap Intel, Satuan Polisi Pamong Praja, JOKOWI, GUBERNUR MALUKU, WALIKOTA AMBON, TOLAK PPKM mengingat kata-kata tersebut sebagai bagian kritikan terhadap pejabat publik terkait dengan adanya kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat kecil yang terdampak pada Penerapan PPKM tersebut.

- Bahwa kalimat postingan dalam flyer kedua berbunyi :

#Sopir Angkot

#Pedagang Kaki Lima

#Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Satukan Pikiran

#HidupkanRakyat

#Rakyat Miskin Kota Bergerak



#MenangMenangMenang

(vide bukti P-3)



Menurut kami penasehat hukum dari Pemohon bahwa kata -kata yang termuat dalam poin tuntutan aksi (vide bukti P-4).

Dalam postingan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana berupa penyebaran **UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELETRONIK** dan atau **PENGHINAAN** dan atau **PENCAMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELETRONIK** dan atau **PENYEBARAN BERITA BOHONG** karena pada saat itu Pemohon bersama dengan teman-teman peserta Aksi sudah koordinasi untuk melakukan aksi demonstrasi jilid IV, namun aksi tersebut tidak dilakukan karena Kondisi alam yang tidak mendukung (hujan dari pagi sampai sore).

c. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

d. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Sehingga tidak dilakukannya aksi tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana penyebaran berita bohong dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media elektronik.



e. Bahwa Postingan Milik Pemohon dengan nama Akun Facebook Beta Kudeta yang dijadikan barang bukti oleh Termohon untuk menjerat Pemohon merupakan kalimat yang termuat dalam poin Tuntutan Aksi Demonstrasi Literasi Pemuda Maluku, Peserta Aksi Demonstrasi tersebut terdiri dari berbagai macam latar belakang aktivis organisasi mahasiswa dan kepemudaan seperti; Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dengan demikian postingan tersebut bukan merupakan Pembohongan Publik dan atau Pencemaran nama baik dan atau Penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik. Sebab substansi postingan tersebut dimuat dalam poin tuntutan aksi demonstrasi. **(vide bukti P-4)**

f. Bahwa sebagaimana diketahui tindakan Represif yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan terlebih dahulu Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Namun Pemohon secara langsung dilakukan Penangkapan sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/190/VII/2021/Reskrim, tanggal 25 Juli 2021, dengan alasan Kerana diduga melakukan tindak pidana **PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENGHINAAN dan atau PENCAMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELETRONIK dan atau PENYEBARAN BERITA BOHONG** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Surat perintah penangkapan itupun diberikan kepada Pemohon ketika setibanya Pemohon di Mapolresta P. Ambon, dan P.P. Lease.

g. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/99/VII/2021/Reskrim tertanggal 24 Juli 2021, dan selama proses berlangsung tidak ada Surat Panggilan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai calon tersangka, dengan demikian dalam kasus tersebut ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa melalui proses pemeriksaan awal di tahap penyelidikan, maka tidak ada kesempatan bagi Pemohon



untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021.

4. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa *"yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*. sedangkan dalam angka (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa *"Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka"*.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) dan angka (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya Termohon melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Maksud dari penyelidikan lebih mendalam adalah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pemohon yang dimulai dengan dikeluarkannya surat pemanggilan kepada pemohon.

c. Bahwa Pemohon baru mengetahui tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon setelah diberikan Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kep/190/VII/2021/Reskrim pada tanggal 25 Juli 2021 di Mapolresta P. Ambon dan P.P. Lease dan tidak ada panggilan apapun dari Termohon untuk memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang berikan wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan atau Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi



wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan Penyelidikan. menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan* (hlm. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

d. Bahwa Yahya Harahap (*Ibid*, hlm. 102) juga berpendapat bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

e. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan



tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

5. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI KEPADA PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan Rehabilitasi atas tindakan Termohon.

b. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan dan penetapan tersangkaterhadap Pemohon telah menimbulkan kerugianmateril, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yangditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

1) Kerugian Im-materil

Bahwa akibat penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pemohon yang diduga tidak sah oleh Termohon,menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan pemohon dalam penggunaan ruang publik untuk mengkritisi kebijakan pemerintah serta hilangnya hak-hak pemohon yang berstatus sebagai mahasiswa untuk mengikuti proses pendidikan secara formal maupun non formal,menimbulkan dampak psikologis terhadappemohon dan keluarga Pemohon, dantelah menimbulkan kerugian imaterilyang tidak dapat dinilai dengan uang,sehingga di batasi dengan jumlah Rp30. 000.000 (tiga puluh Juta rupiah).

D. POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON

Berdasar pada argumentasi dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap diri Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon yang secara nyata mengalami kerugian Im-materil, sebagai upaya untuk mengembalikan kedudukan dan harkat serta martabat pemohon.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya masing-masing Michael Ken Lingga, S.I.K., Max Manusiwa, S.H., Barry Talabessy, S.Pd., M.H., Jhon Nettana, S.H., Oscar Antarani, S.H., Albert Lewedalu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor 665 Tanggal 7 Agustus 2021;



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama - tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON akan menanggapi Permohonan PEMOHON Praperadilan tertanggal 2 Agustus 2021 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya
3. Bahwa substansi permohonan PARA PEMOHON terbagi atas 3 (tiga) bagian, yakni :
 - A. Filosofi Lahirnya Lembaga Praperadilan;
 - B. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan;
 - C. Fakta-Fakta Hukum Permohonan Praperadilan
4. Bahwa terhadap "*posita*" permohonan PEMOHON Huruf C **Fakta-Fakta Hukum Permohonan Praperadilan**, TERMOHON tanggap dengan mengemukakan uraian kronologis penegakan hukum terhadap perkara Pidana yang berhubungan dengan PEMOHON, sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Kapolresta P. Ambon & P.P. Lease Nomor: Sprin/527/VII/RES.1.24/2021, sehingga Tim Cyber Satreskrim Polresta P. Ambon & P.P. Lease telah melakukan patroli cyber terhadap media-media elektronik/ sosial terkait informasi/berita yang berhubungan di masa Pandemi Covid 19 dan menemukan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



dugaan Ujaran Kebencian dan Penghinaan yang dilakukan oleh akun Facebook#Beta Kudeta, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Cyber dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 21 Juli 2021, sehingga telah dilaporkan oleh Polri an. CELFIN POLY LATUPEIRISSA yang melaksanakan tugas sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-A/333/VII/2021/SPKT/Polresta Ambon/Polda Maluku, tanggal 21 Juli 2021, terkait dengan tindak pidana “penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau penghinaan melalui media elektronik dengan mengunggah pada media sosial berupa akun facebook” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau menyiarkan suatu berita atas mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud rumusan pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON. Bahwa terhadap Ujaran Kebencian dan Penghinaan tersebut oleh Kepala Satuan Pamong Praja Kota Ambon juga telah mengajukan Laporan Pengaduan Nomor: 331.1/36/SPPP, tanggal 21 Juli 2021, tentang penghinaan terhadap Satpol PP melalui media elektronik yang dilakukan oleh akun facebook #Beta Kudeta kepada Kapolresta P. Ambon & P.P. Lease;

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi dan Laporan Pengaduan tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /98/ VII / 2021 / Reskrim, tanggal 21 Juli 2021;

c. Bahwa didasari Laporan Polisi, Laporan Pengaduan dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut selanjutnya TERMOHON melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dalam bentuk kegiatan Wawancara terhadap 5 (lima) orang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara wawancara, antara lain atas nama; **CELFIN**

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



POLY LATUPEIRISSA tanggal 21 Juli 2021, JOSIAS PIETER LOPPIES, S.Sos, M.H. tanggal 21 Juli 2021, SERGIO MANUSIWA tanggal 21 Juli 2021, FERDINAND DADIARA tanggal 21 Juli 2021 dan RONNY MUSKITA tanggal 21 Juli 2021, serta barang bukti adanya 1 (satu) Buah Compact Disc-Recorder yang berisi pengakuan

Pemohon sebagai Pemilik akun facebook bernama BETA KUDETA, 1 (satu) Buah Compact Disc-Recorder yang berisi file 14 (empat belas) screenshot, 1 (satu) Buah Compact Disc-Recorder yang berisi 2 (dua) screenshot dan 16 bukti screenshot yang ditemukan oleh Tim Cyber Satrekrim Polresta P. Ambon & P.P. Lease dan dari hasil penyelidikan dimaksud TERMOHON merampungkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal tanggal 21 Juli 2021;

d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 21 Juli 2021 terkait dengan LP-A/333/VII/2021/SPKT/Polresta Ambon/Polda Maluku, tanggal 21 Juli 2021, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa, dapat ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 21 Juli 2021;

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/178/VII/2021/ Reskrim, tanggal 22 Juli 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/173/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021, dan telah dikirimkan ke Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor;

f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) orang saksi. Bahwa adapun keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



- 1) CELVIN POLY LATUPEIRISSA. dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 22 Juli 2021 yang pada intinya menjelaskan dalam poin 3 bahwa Pemohon yang memposting status dan atau gambar/foto yang mengandung ujaran kebencian dan atau memberi pemberitahuan yang tidak benar /bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik yakni Beta Kudeta;
- 2) SERGIO MANUSIWA, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 22 Juli 2021, pada intinya menjelaskan dalam poin 3 bahwa yang melakukan ujaran kebencian dan atau pemberitahuan yang tidak benar/bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau penghinaan terhadap suatu golongan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Pemohon ;
- 3) FERDINAND DADIARA, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 22 Juli 2021 pada intinya menjelaskan dalam poin 4 bahwa Pemohon menyebarkan informasi melalui akun beta kudeta yang menimbulkan rasa kebencian serta penghinaan kepada institusi Satpol PP dan menimbulkan kebencian terhadap Pemerintahan.
- 4) RONNY MUSKITA, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 22 Juli 2021 pada intinya menjelaskan dalam poin 4 bahwa Pemohon menyebarkan informasi melalui akun beta kudeta yang menimbulkan rasa kebencian serta penghinaan kepada institusi Satpol PP dan menimbulkan kebencian terhadap Pemerintahan.
- 5) JOSIAS PIETER LOPPIES,S.Sos, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 22 Juli 2021 pada intinya menjelaskan dalam poin 5 Pemohon menyebarkan informasi melalui akun beta kudeta yang menimbulkan rasa kebencian serta penghinaan kepada institusi Satpol PP dan menimbulkan kebencian terhadap Pemerintahan.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



6) DARMA JULIANTO, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 23 Juli 2021 pada intinya menjelaskan dalam poin 7 pada intinya menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 selama 1 x 24 jam ketika Saksi bertugas tidak melihat atau menyaksikan adanya aksi-aksi sesuai dengan foto dengan postingan dari facebook yang bernama beta kudeta baik dari JMP maupun di depan Rektorat Universitas Pattimura maupun di sekitar Kampus Universitas Pattimura.

7) ADRIAN TOISTUA, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 23 Juli 2021 pada intinya menjelaskan dalam poin 7,8,9 pada intinya menjelaskan bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Pemilik Akun beta Kudeta dan mengetahui tentang Postingan akun beta kudeta yang menimbulkan rasa kebencian serta penghinaan kepada institusi Satpol PP dan menimbulkan kebencian terhadap Pemerintahan.

g. Bahwa berdasarkan rekomendasi Gelar perkara, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa Indonesia a.n. HEPPY LELEPARY, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 23 Juli 2021 pada intinya menjelaskan dalam poin 13 Bahwa Pemohon sebagai Pemilik Akun Beta Kudeta diduga telah melakukan penghinaan terhadap Satuan Pamong Praja dengan postingan SADPOL PEPE, karena kata PEPE dalam KBBI tidak unsur mengejek, namun dalam bahasa melayu daerah Wilayah Timur apalagi kosa kata Melayu Ambon PEPE merupakan alat kelamin Wanita. Pada poin 14 Bahwa dalam Postingan Akun Beta Kudeta telah membentuk opini publik yang menjadikan intel, Satpol PP dan pemerintah sebagai musuh dengan mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut dan mengadu domba masyarakat publik. Bahwa postingan akun kudeta telah berpotensi melakukan perbuatan melawan pemerintah dan juga berpotensi mempengaruhi masyarakat untuk melawan pemerintah dan segala kebijakannya.



h. Bahwa Termohon telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/135/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021 terhadap 1 (satu) buah CDR yang berisi Video Pengakuan Pemohon sebagai pemilik Akun Facebook Beta Kudeta, 1 (satu) buah CDR yang berisi file 14 (empat belas) screenshot postingan Akun Facebook Beta Kudeta dan 14 bukti printout screenshot dari Akun Facebook Beta Kudeta, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/136/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap 6 (enam) lembar capture akun Facebook Beta Kudeta, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/137/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar screenshot akun facebook Beta Kudeta dan 1 (satu) keping CD R, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/138/VII/2021/ Reskrim tanggal 23 Juli 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar fotocopy laporan pelaksanaan tugas Piket.

i. Bahwa selanjutnya TERMOHON berdasarkan temuan hasil Penyidikan tersebut TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 24 Juli 2021, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan kepada Penyidik agar menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dugaan tindak pidana "penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau penghinaan melalui media elektronik dengan mengunggah pada media sosial berupa akun facebook" sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau menyiarkan suatu berita atas mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud rumusan pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kerana telah diperoleh minimal 2



(dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli Bahasa Indonesia, serta telah dilakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemohon, dan selanjutnya TERMOHON telah tuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 24 Juli 2021;

j. Bahwa TERMOHON telah melakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/99/VII/2021/Reskrim tanggal 24 Juli 2021 selanjutnya Termohon melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON tanggal 25 Juli 2021 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/190/VII/2021/Reskrim, tanggal 25 Juli 2021 dan telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penangkapan tertanggal 25 Juli 2021, dan selanjutnya Surat Perintah Penangkapan tersebut telah diberikan kepada keluarga Pemohon maupun Pemohon;

k. Bahwa sebelum TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON dalam kapasitas sebagai Tersangka dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau penghinaan melalui media elektronik dengan mengunggah pada media sosial berupa akun facebook” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau menyiarkan suatu berita atas mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud rumusan pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Termohon telah menyampaikan Hak-Hak Tersangka kepada Pemohon, sehingga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 25 Juli 2021.

l. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



SP.Han/15/VII/2021/Reskrim tanggal 26 Juli 2021 dan telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penahanan tertanggal 26 Juli 2021 dan selanjutnya Surat Perintah Penahanan tersebut telah diberikan kepada keluarga Pemohon maupun Pemohon;

m. Bahwa perlu TERMOHON jelaskan bahwa TERMOHON dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai TERSANGKA tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau penghinaan melalui media elektronik dengan mengunggah pada media sosial berupa akun facebook” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau menyiarkan suatu berita atas mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud rumusan pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah didasarkan dan didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

5. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada huruf C angka 1 perlu TERMOHON tanggapi dan jelaskan bahwa TERMOHON dalam melakukan proses hukum berupa Penangkapan terhadap diri PEMOHON telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana jawaban TERMOHON pada poin 4 di atas, yang mana TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON dilakukan pada tanggal 25 Juli 2021 dan tembusannya telah diberikan kepada PEMOHON dan keluarganya;

6. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada huruf C angka 2 perlu TERMOHON jelaskan bahwa sebagaimana frasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, **Tersangka yang tidak diperiksa sebagai calon Tersangka karena ada pengecualian terhadap Tindak Pidana yang penetapan**



Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran Tersangka (*in absentia*), Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka, dengan demikian tindakan Termohon yang tidak melakukan pemeriksaan Pemohon sebagai calon Tersangka, sebagaimana jawaban TERMOHON di atas pada poin 4 huruf c dan d ada sesuai dengan prosedur hukum sehingga dalil PEMOHON ini patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim;

7. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada Poin C angka 3 perlu TERMOHONanggapi dan jelaskan bahwa TERMOHON dalam melakukan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana jawaban TERMOHON pada poin 4 di atas, yang mana TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo*, berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu karena telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli Bahasa Indonesia, selanjutnya TERMOHON telah tuangkan dalam Laporan Hasil gelar perkara tanggal 24 Juli 2021, dengan demikian TERMOHON dalam menetapkan diri PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan telah sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana jawaban TERMOHON di atas pada poin 4 huruf c, d, e, f, g, h, i dan j, sehingga dalil PEMOHON ini patut ditolak Yang Mulia Hakim .

8. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada Poin C angka 4 perlu TERMOHONanggapi dan pertegas bahwa TERMOHON telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau penghinaan melalui media elektronik dengan mengunggah pada media sosial berupa akun facebook" sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



transaksi elektronik dan/atau menyiarkan suatu berita atas mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud rumusan pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana poin 4 diatas, dengan demikian TERMOHON telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum, sehingga dalil PEMOHON ini patut ditolak Yang Mulia Hakim;

9. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada huruf C angka 5, perlu TERMOHON tanggap bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan proses hukum terhadap diri PEMOHON dari tahap penyelidikan maupun Penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga tuntutan ganti kerugian oleh PEMOHON tidak berdasar dan patut ditolak oleh yang Mulia Hakim;

10. Bahwa perlu Termohon jelaskan saat ini atas perkara Pemohon telah telah dinyatakan lengkap secara materiil oleh Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan lengkap atau P21 sesuai Surat Nomor: B-1220/Q.1.10.3/Eku.1/08/2021 Tanggal 5 Agustus 2021, serta Termohon telah mengirim Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sesuai Surat Nomor: TAP/1010/VII/2021/Reskrim, tanggal 6 Agustus 2021 dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Serah terima Tersangka dan Barang Bukti Tanggal 6 Agustus 2021 dengan demikian tanggung jawab hukum Pemohon tidak ada pada pada Pemohon lagi.

11. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya;

12. Bahwa berdasarkan Jawaban di atas, TERMOHON mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, Penangkapan, Penahanan atas dugaan tindak pidana tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau penghinaan melalui media elektronik dengan mengunggah pada media sosial berupa akun facebook” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau menyiarkan suatu berita atas mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud rumusan pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
- 4) Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara aquo

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/173/VII/2021/ Reskrim tanggal 23 Juli 2021., (Bukti P-1);
2. Foto Copy Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.tap/99/VII/2021/Reskrim tanggal 24 Juli 2021, (Bukti P-2);
3. Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 190/ VII/ 2021/ Reskrim tanggal 25 Juli 2021, (Bukti P-3);
4. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/151/VII/Reskrim tanggal 26 Juli 2021, (Bukti P-4);
5. Foto Seruan Aksi Jilid IV (Bukti P-5);
6. Foto Copy Bukti Pernyataan Sikap dan tuntutan aksi aliansi Rakyat Meggugat Pada aksi Jilid I, II, III dan IV, (Bukti P-6);
7. Bukti Sendal Bermerk Swallow berwarna Hijau milik Pemohon, (Bukti P-7);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau foto copy nya, kecuali bukti P-5 tidak ada aslinya selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa termohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan copy dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Muhamad Umar Rumakefing** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan pemohon Risman Solissa;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pemohon ditangkap tanggal 25 Juli 2021;
 - Bahwa ketika pemohon ditangkap saksi ada duduk didepan Kantor Desa Poka sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pemohon ditangkap;
 - Bahwa pemohon ditangkap sekitar jam 19.20 WIT;
 - Bahwa awalnya saksi bersama sekitar 7 (tujuh) orang sementara duduk-duduk di depan Kantor Desa Poka dan ketika pemohon minta pamit untuk pulang tiba-tiba ada mobil Renjer warna hitam dengan Nomor polisi DE



5712 SE dengan berpakaian preman menghampiri pemohon dan langsung menangkap, mengkremp dan menarik pemohon masuk kedalam mobil oleh sekitar 7 (tujuh) orang langsung pergi menuju arah Wayame;

- Bahwa mobil tersebut dilokasi TKP selama 5 (lima) menit ketika ditangkap;

- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kota Jawa dengan laporan pemohon di culik;

- Bahwa ketika saksi melaporkan kejadian tersebut dari Polsek Kota Jawa menjelaskan kalau mobil tersebut adalah mobil Polres Ambon;

- Bahwa sekitar Jam 12.00 Malam ada telepon dari Polres Ambon kepada teman pemohon yang bernama Alfin yang mengatakan kalau pemohon sekarang berada di Polres Ambon;

- Bahwa ketika saksi bersama teman-teman ke Polres Ambon saksi tidak bisa masuk hanya saudara Pemohon saja yang bernama Mila Solissa yang diperkenankan masuk menemui pemohon;

- Bahwa setelah Mila Solissa keluar dari Polres baru diberikan surat Penangkapan atas pemohon dan setahu saksi surat tersebut baru dibuat dan di Print di Polres Ambon;

- Bahwa ketika ditangkap saksi tidak mendengar ada percakapan antara orang yang menangkap dan pemohon dan juga tidak ada diperlihatkan surat-surat apa-apa;

- Bahwa setahu saksi ketika ditangkap pemohon tidak dalam melakukan tindak pidana apa-apa;

- Bahwa sebelum ditangkap pemohon ada melakukan aksi demonstrasi PPKM;

- Bahwa setelah pemohon ditangkap ada sandal pemohon yang tertinggal dan juga kaca mata pemohon yang pecah;

- Bahwa dihari penangkapan tidak ada dilaksanakan demonstrasi, akan tetapi aksi demonstrasi tersebut sudah dilaksanakan sebelumnya di jalam sedangkan di Facebook saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi akun Facebook tersebut milik pemohon yang memuat seruan demonstrasi;

- Bahwa setahu saksi surat perintah penangkapan diserahkan kepada keluarga pemohon tersebut bulum 1x24 jam;

- Bahwa setahu saksi penangkapan tersebut tidak sesuai dengan



prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Aldi Rahabaf, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon ditangkap tanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa ketika pemohon ditangkap saksi ada duduk didepan Kantor Desa Poka sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi pemohon ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi bersama sekitar 7 (tujuh) orang sementara duduk-duduk di depan Kantor Desa Poka dan ketika pemohon minta pamit untuk pulang tiba-tiba ada mobil hitam Renjer Hitam dengan Nomor polisi DE 5712 SE dengan berpakaian preman menghampiri pemohon dan langsung menangkap, mengkrep dan menarik pemohon masuk kedalam mobil oleh sekitar 7 (tujuh) orang langsung pergi menuju arah Wayame;
- Bahwa mobil tersebut berhenti tepat disamping pohon dan ditarik dan krep dibawa masuk kedalam mobil;
- Bahwa penangkapan terhadap pemohon berjalan sekitar 2-3 Menit;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan tersebut terjadi saksi sempat mau merekap kejadian tersebut, akan tetapi HP saksi jatuh dan saksi salsh tekan tombol on sehingga tidak terekam;
- Bahwa ketika penagkapan tersebut selesai ada terdapat sandal pemohon yang tertinggal di TKP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan terhadap pemohon;
- Bahwa kemudian ada telepon dari Polres Ambon kepada saudara Pemohon yang bernama Alfian yang mengatakan kalau pemohon sekarang berada di Polres Ambon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tidak ada menunjukan identitas diri;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



- Bahwa saksi tidak mendengar ada percakapan atau surat yang diperlihatkan antara pemohon dengan arang yang menangkap tersebut dan ketika ditangkap pemohon sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu saksi ketika ditangkap pemohon tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak pernah ada masalah dengan hukum;
- Bahwa yang saksi dengar ada postingan pemohon di Facebook;
- Bahwa saksi berteman dengan pemohon di Facebook dan saksi tahu dengan postingan maupaun tulisan dalam postingan tersebut misalnya sebutan Satpol pepe;
- Bahwa sebelum pemohon ditangkap tidak pernah ada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat penangkapan yang diberikan kepada Mila Solissa di Polres Ambon, karena saksi tidak datang ke Polres Ambon ketika pemohon ditangkap;
- Bahwa saksi juga sempat ikut demonstrasi 1 (satu) kali pada hari Juma;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pemohon ditangkap terkait postingan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, selanjutnya kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ahli lagi oleh karena perkara pokok atas nama pemohon akan disidangkan tanggal 16 Agustus 2021, maka selanjutnya kuasa pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Perintah Kapolresta P. Ambon & P.P. Lease Nomor: Sprin/527/VII/RES.1.24/2021, tertanggal 16 Juli 2021 tentang Patroli Siber medsos di Masa Pandemi Covid-19, (Bukti T-);
2. Foto Copy Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, tanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-);



3. Foto Copy LP-A/333/VII/2021/SPKT/Polresta Ambon/Polda Maluku, tanggal 21 Juli 2021, (bukti T-3);
4. Foto Copy Laporan Pengaduan Nomor: 331.1/36/SPPP, tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-4);
5. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /98/ VII / 2021 / Reskrim, tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-5);
6. Foto Copy Berita Acara Wawancara Saksi **CELFIN POLY LATUPEIRISSA** tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-6);
7. Foto Copy Berita Acara Wawancara Saksi **JOSIAS PIETER LOPPIES,S.Sos, M.H.** tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-7);
8. Foto Copy Berita Acara Wawancara **SERGIO MANUSIWA** tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-8);
9. Foto Copy Berita Acara Wawancara **FERDINAND DADIARA** tanggal 21 Juli 2021, (T-9);
10. Foto Copy Berita Acara Wawancara **RONNY MUSKITA** tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-10);
11. Foto Copy Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-11);
12. Foto Copy Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 21 Juli 2021, (Bukti T-12);
13. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/178/VII/2021/ Reskrim, tertanggal 22 Juli 2021, (Bukti T-13);
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/173/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021, (Bukti T-14);
15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi **CELVIN POLY LATUPEIRISSA** tertanggal 22 Juli 2021, (Bukti T-15);
16. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi **SERGIO MANUSIWA** tertanggal 22 Juli 2021, (Bukti T-16);
17. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi **FERDINAND DADIARA**, tanggal 22 Juli 2021, (Bukti T-17);
18. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi **RONNY MUSKITA**, tanggal 22 Juli 2021, (Bukti T-18);
19. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi **JOSIAS PIETER LOPPIES,S.Sos**, tanggal 22 Juli 2021, (Bukti T-19);
20. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi **DARMA JULIANTO**,



tanggal 23 Juli 2021, (Bukti T-20);

21. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ADRIAN TOISUTA, tertanggal 23 Juli 2021, (Bukti T-21);

22. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli HEPPY LELEPARY S.Pd, M.Pd., tertanggal 23 Juli 2021, (Bukti T-22);

23. Foto Copy Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/135/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/136/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021, Surat Perintah Penyitaan Nomor: -SP.Sita/137/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021, Surat Perintah Penyitaan Nomor: -SP.Sita/138/VII/2021/ Reskrim tanggal 22 Juli 2021, Surat Perintah Penyitaan Nomor: -SP.Sita/142/VII/2021/ Reskrim tanggal 25 Juli 2021, (Bukti T-23);

24. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 22 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan tertanggal 22 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Juli 2021, (Bukti T-24);

25. Foto Copy Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: B/135.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021, Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: B/136.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021, Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: B/137.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021, Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: B/138.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021, Surat Persetujuan Penyitaan Nomor: B/142.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021, (Bukti T-25);

26. Foto Copy Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 446/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 3 Agustus 2021, Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 467/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 3 Agustus 2021, Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 468/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 3 Agustus 2021, Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 469/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 3 Agustus 2021, Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 470/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 3 Agustus 2021, (Bukti T-26);

27. Foto Copy Laporan Hasil gelar perkara tanggal 24 Juli 2021, (Bukti T-27);

28. Foto Copy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/99/VII/2021/Reskrim tanggal 24 Juli 2021, (Bukti T-28);



29. Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/190/VII/2021/Reskrim, tanggal 25 Juli 2021, (Bukti T-29);
30. Foto Copy Berita Acara Penangkapan tertanggal 25 Juli 2021, (Bukti T-30);
31. Foto Copy Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka tertanggal 25 Juli 2021, (Bukti T-31);
32. Foto Copy Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 25 Juli 2021, (Bukti T-32);
33. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 25 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal 27 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tertanggal 29 Juli 2021, (Bukti T-33);
34. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/173.a/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021, (Bukti T-34);
35. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/151/VII/2021 /Reskrim tanggal 26 Juli 2021, (Bukti T-35);
36. Foto Copy Berita Acara Penahanan tertanggal 26 Juli 2021, (Bukti T-36);
37. Foto Copy Ekspedisi: S.Tap dan SP.Kap, SPDP, SP.Kap, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan, Permohonan Saksi Ahli, Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan, SP. Han, (Bukti T-37);
38. Foto Copy Foto Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan Pemohon kepada Keluarga, Tertanggal 25 Juli 2021, (Bukti T-38);
39. Foto Copy Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor: TAP/984/VII/RES.2.5./2021, Tertanggal 30 Juli 2021, (Bukti T-39);
40. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penyidikan sudah lengkap Nomor: B-1220/Q.1.10.3/Eku.1/08/2021, Tertanggal 5 Agustus 2021, (Bukti T-40);
41. Foto Copy Surat Pengiriman Tersangka dan barang bukti Nomor: Tap/1010/VIII/2021/Reskrim, Tertanggal 6 Agustus 2021, (Bukti T-41);
42. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, Tertanggal 6 Agustus 2021, (Bukti T-42);



43. Foto Copy Screen Shot Facebook Akun # Beta Kudeta, Tertanggal 21 Juli 2021. (Bukti T-43);
44. Foto Surat Pelimpahan perkara Tertanggal 9 Agustus 2021. (Bukti T-44);
45. Foto Surat Dakwaan No Reg; PDM/Ambon/08/2021 Tertanggal 6 Agustus 2021. (Bukti T-45);
46. Foto Surat tanda terima pelimpahan perkara, (Bukti T-46);
47. Foto Penetapan Penunjukan Hakim No Reg; 319/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 9 Agustus 2021. (Bukti T-47);
48. Foto Surat Penetapan hari sidang No 319/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 9 Agustus 2021. (Bukti T-48);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan foto copynya, kecuali bukti T-38, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47 dan T-48, tidak ada aslinya selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan copy dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-7, sedangkan termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-48, dan bukti surat pemohon dan termohon tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut Termohon

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



dengan tegas membatalkannya dan telah juga mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa wewenang praperadilan diatur dalam ketentuan pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP (UU No 8 Tahun 1981), yang berbunyi :

Pasal 77 :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau Tidaknya penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang Objek Praperadilan menambahkan penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan;

Pasal 82 :

Ayat 1: Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79,80 dan 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.



- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur ;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP bersifat Imperativ atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Register perkara pada Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA Reg Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb, perkara atas nama **Risman Solissa** yang merupakan Pemohon dalam perkara A-quo telah dilimpahkan kepengadilan Negeri Ambon dan telah pula di tetapkan hari sidang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 319/Pid.Sus/2021/PN.Amb, tanggal 09 Agustus 2021 Untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan register perkara pada Pengadilan Negeri Ambon Reg. No;319/Pid.Sus/2021/PN.Amb, perkara atas nama **Risman Solissa** yang merupakan Pemohon dalam perkara A-quo telah disidangkan tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tahapan atau acara persidangan yaitu Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa gugurnya perkara Praperadilan adalah ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dan telah dilakukan pemeriksaan atas pokok perkara pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, maka sesuai dengan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP Jo Putusan Mahkamah konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, maka Permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok Praperadilan;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa dengan telah dilimpahkan Perkara pokok oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Ambon dan telah pula disidangkan, maka dengan demikian berubahlah status Pemohon Praperadilan dari tersangka menjadi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur, maka pemohon di bebaskan untuk membayar biaya perkara ini sebesar NIHIL;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

P E N E T A P A N

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon **Risman Solissa, GUGUR**;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal 16 **Agustus 2021** oleh **Lutfi Alzagladi, S.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ambon, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marlyn Jaqilin Gerrits** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Marlyn Jaqilin Gerrits.

Lutfi Alzagladi, S.H.,